



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : \\$. /KPTS/170/VIII/2019

TENTANG PENAMBAHAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENATAAN DAN PELESTARIAN KAMPUNG TUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Penambahan Masa Tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pelestarian Kampung Tua.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 tanggal 21 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Penambahan Masa Tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pelestarian Kampung Tua;
- KEDUA** : Penambahan Masa Tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan ini;
- KETIGA** : Nama - nama keanggotaan Pansus Masa Jabatan 2014 - 2019 berakhir bersamaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Masa Jabatan 2019 - 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Agustus 2019

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**

The image shows a circular official seal of the DPRD Kota Batam. The seal contains the text 'KEWASDA PRD KOTA BATAM' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'H. ZAINAL ABIDIN'. Below the signature, the name 'H. ZAINAL ABIDIN' is printed in bold capital letters.

H. ZAINAL ABIDIN